

SKRIPSI
IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN
KELAS 1A



Diajukan Oleh

MUHAMMAD FITRIADI RIZKY

NIM. 1910211210190

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI

BANJARMASIN KELAS 1A

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MUHAMMAD FITRIADI RIZKY

NIM. 1910211210190

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Maret 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN
NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A**

Diajukan oleh

MUHAMMAD FITRIADI RIZKY

NIM. 1910211210190

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H

NIP. 197505252002122002

Pembimbing Pendamping



Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 30 Maret 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DI
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FITRIADI RIZKY
NIM. 1910211210190**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 175 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 03 APR 2023

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 378/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 28 Maret 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Fitriadi Rizky
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210190
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Desember 2000
Program Kekhususan : Hukuim Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan seberamya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Firiadi Rizky

NIM. 1910211210190

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Every step you make, there is also a future you create.”

Setiap langkah yang kau buat, terdapat satu masa depan juga yang kau ciptakan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan :

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **M. Yusuf (almarhum)** dan **Titin Yunita**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindunganNya.

Kakak tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Yustia Annisa Safitri S.H.** atas dorongan, motivasi dan semangatnya dan doa kakak amat dibutuhkan agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H** dan Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Muhammad Fitriadi Rizky, Maret 2023. **IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama : **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H** dan Pembimbing Pendamping Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H**.

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Perbedaan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya. Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A selama ini menjadi dasar hukum penyelesaian gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat yang lebih lanjut dikenal dengan gugatan sederhana.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan meneliti hal-hal tentang implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri

Banjarmasin Kelas 1A, juga meneliti kendala apa yang dihadapi Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A sudah sesuai dengan Undang-undang Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2).
2. Kendala yang dialami oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A dalam pelaksanaan gugatan sederhana yaitu :
 - a. Pada saat Pandemi Covid-19 sangat membatasi interaksi antar para penegak hukum yang membuat terkendalanya proses penanganan kasus gugatan sederhana seperti persidangan harus melalui Meeting Online (Zoom). Jaringan tergugat ataupun penggugat tidak dapat dipastikan lancar.
 - b. Ketidaksiapan pihak tergugat ataupun penggugat saat persidangan membuat lamanya waktu proses perkara menjadi terlambat, yang seharusnya proses persidangan dapat selesai lebih cepat menjadi tertunda namun tetap tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hari.

Muhammad Fitriadi Rizky, Maret 2023. **IMPLEMENTASI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS 1A**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama : **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H** dan Pembimbing Pendamping Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H**.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang implementasi gugatan sederhana dan kendala dalam penerapannya di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan gugatan sederhana dan kendalanya di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan data-data yang didapat dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A.. Pendekatan yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A, penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu wawancara dan observasi serta bahan hukum sekunder yang berupa studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A dilakukan sehingga data yang diperoleh menjadi akurat dan dapat diandalkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, implementasi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A sudah seusai dengan Undang-undang Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. **Kedua**, secara garis besar saat ini para hakim merasa tidak ada kendala yang signifikan pada proses penerapannya menurut Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terkecuali permasalahan teknis saat pelaksanaan yang tidak terduga.

Kata Kunci (keyword) : implementasi, gugatan sederhana, pengadilan negeri

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan

penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** , selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Nur Husna, S.Pd.I., M.A.** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran

keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian.

5. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. yang terhormat **Rustanto S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A, yang telah memberikan izin dan amat membantu dalam melakukan penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. yang terhormat **Febrian Ali, S.H., M.H.** selaku hakim madya muda di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A yang telah bersedia menjadi narasumber dalam melakukan penelitian untuk penyelesaian skripsi ini.
9. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 13 Maret 2023

Muhammad Fitriadi Rizky

NIM. 1910211210190

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Implementasi.....	12
B. Gugatan Sederhana.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28

B. Sifat Penelitian	28
C. Pendekatan Penelitian	28
D. Lokasi Penelitian	29
E. Variable Penelitian	29
F. Jenis dan Sumber Penelitian	29
G. Teknik Pengumpulan Data	30
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	31
I. Pengolahan dan Penyajian Data	31
J. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A	33
B. Implementasi Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A39	
C. Kendala Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A Dalam Penerapan Gugatan Sederhana	46
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50
RIWAYAT HIDUP	52
LAMPIRAN	53

